

LAMPIRAN IIq : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk, Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil serta Kesekretariatan.	a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk, Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil serta Kesekretariatan; b. Merumuskan bahan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi, penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil; c. Merumuskan bahan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap untuk menghasilkan produksi perikanan tangkap dan Nilai Tukar Nelayan (NTN); d. Merumuskan bahan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budidaya untuk menghasilkan produksi perikanan budidaya, dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi); e. Merumuskan bahan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk menghasilkan produksi pengolahan hasil perikanan dan kelautan; f. Merumuskan bahan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghasilkan Dokumen Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; g. Merumuskan bahan kebijakan teknispemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;	a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Kelautan dan Perikanan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kelautan dan Perikanan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kelautan dan Perikanan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kelautan dan Perikanan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> h. Merumuskan bahan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; i. Merumuskan bahan penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 G sampai dengan 30 GT; j. Merumuskan bahan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; k. Merumuskan bahan penerbitan izin pengada kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; l. Merumuskan bahan pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; m. Merumuskan bahan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; n. Merumuskan bahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; o. Merumuskan bahan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; p. Merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Dinas; q. Merumuskan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas; r. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; s. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
2	Sekretaris	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi,	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan program, keuangan dan umum; b. Menyusun bahan pelaksanaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian pengelolaan asset/barang daerah serta urusan rumah tangga Dinas; c. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Dinas; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; c. Pelaksanaan evaluasi dan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang program, keuangan dan umum.	<ul style="list-style-type: none"> d. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas; e. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kesekretariatan; f. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kesekretariatan; g. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> pelaporan dibidang Kesekretariatan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesekretariatan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
3	Sub Bagian Keuangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Keuangan; b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset, perbendaharaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan; c. Menyiapkan bahan pengumpulan/pengolahan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya; d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan; e. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan; f. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Keuangan; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
4	Sub Bagian Umum	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan barang/ asset, 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum.</p>	<p>kearsipan, kerumahtanggaan Dinas;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum; d. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
5	<p>Bidang Perikanan Tangkap</p>	<p>Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dan Pengendalian Penangkapan Ikan, Pelabuhan Perikanan dan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan Dan Kenelayanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dan Pengendalian Penangkapan Ikan, Pelabuhan Perikanan dan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan Dan Kenelayanan; b. Menyusun bahan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil; c. Menyusun bahan penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 G sampai dengan 30 GT; d. Menyusun bahan penetapan lokasi pembangunan sertapengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; e. Menyusun bahan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; f. Menyusun bahan pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; g. Menyusun bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan sumberdaya ikan dan pengendalian penangkapan ikan, pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan kenelayanan, penetapan lokasi dan pengelolaan pelabuhan perikanan; h. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Perikanan Tangkap; i. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Perikanan Tangkap; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perikanan Tangkap; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perikanan Tangkap; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perikanan Tangkap; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			kegiatan Perikanan Tangkap; j. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
6	Bidang Perikanan Budidaya	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perbenihan, Produksi Budidaya, Dan Usaha Budidaya.	a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perbenihan, Produksi Budidaya, Dan Usaha Budidaya; b. Menyusun bahan penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi; c. Menyusun bahan rencana pengembangan kawasan, prasarana dan sarana perbenihan ikan dan produksi perikanan budidaya; d. Menyusun bahan rencana pemberdayaan para pembudidaya ikan dan unit perbenihan ikan skala besar dan kecil; e. Menyusun bahan sertifikasi dan surveillance Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); f. Menyusun bahan dan mengumpulkan data dan informasi perbenihan, produksi budidaya, usaha budidaya perikanan; g. Menyusun bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha, investasi, rekomendasi perijinan, peningkatan kualitas dan kompetensi serta permodalan para pelaku perikanan budidaya; h. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Perikanan Budidaya; i. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Perikanan Budidaya; j. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Perikanan Budidaya; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perikanan Budidaya; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perikanan Budidaya; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perikanan Budidaya; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
7	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Merumuskan rencana/program dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Bina Mutu dan Pengolahan, Usaha dan Pemasaran serta Logistik dan Distribusi Produk Perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Bina Mutu, Diversifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan, Akses Pasar Dan Promoi serta Usaha Dan Logistik; b. Merumuskan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi bidang P2HP; c. Melakukan pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan; d. Merumuskan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); e. Merumuskan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan; f. Merumuskan rekomendasi ijin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan; g. Melakukan promosi produk kelautan dan perikanan serta gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN); h. Merumuskan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan usaha dan pemasaran; i. Merumuskan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan logistik dan distribusi produk perikanan; j. Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan, Juklak dan Juknis kegiatan Bidang P2HP; k. Merumuskan TOR rencana kerja kegiatan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; l. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; m. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; n. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
8	Bidang Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Tata Ruang Laut Dan Pengelolaan Perairan Pesisir, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelestarian Sumberdaya Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Tata Ruang Laut Dan Pengelolaan Perairan Pesisir, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelestarian Sumberdaya Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan; b. Menyusun bahan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi, penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil; c. Menyusun bahan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; d. Menyusun bahan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak bumi dan gas; e. Menyusun bahan pengawasan pelestarian sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta Sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; f. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; g. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil h. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH